



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT
 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA IUIPHHK**

Nomor : 170/NKL/VII/2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Verifikasi legalitas hasil hutan terhadap :

- a. Nama Auditee : CV ALCO TIMBER IRIAN
- b. Nomor Izin : 570/1127/PTSP-I/XI/2017 tanggal 28 November 2017
- c. Ruang Lingkup : Pemegang IUIPHHK
- d. Produk : Kayu Gergajian
- e. Lokasi : Kampung Bumi Ajo, Distrik Moswaren Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat
- f. Pelaksanaan : 1 s/d 3 Juli 2021

Hasil pengambilan keputusan :

CV Alco Timber Irian telah **"memenuhi"** standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 dan dinyatakan **"Lulus"**, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan Nomor : 087-VLK-NKL-2021, masa berlaku 15 Juli 2021 sampai dengan 14 Juli 2027.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com

Bogor, 21 Juli 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PTI NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 120/NKL/VII/2021

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) CV ALCO TIMBER SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) DENGAN NOMOR : 570/1127/PTSP-I/XI/2017 TANGGAL 28 NOVEMBER 2017 YANG BERLOKASI DI KABUPATEN SORONG SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan pasal 217 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa untuk kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan bagi pemegang IUIPHHK dilakukan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
2. bahwa berdasarkan pasal 222 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) bagi IUIPHHK berlaku selama 6 (*enam*) tahun.
3. bahwa berdasarkan pasal 223 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa penilikan IUIPHHK yang bahan bakunya menggunakan kayu tumbuh alami dari Hutan Hak atau kayu budidaya yang termasuk dalam CITES dilakukan penilikan setiap 12 (*dua belas*) bulan sekali.
4. bahwa CV Alco Timber Irian telah dilakukan audit verifikasi legalitas hasil hutan sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-032/NKL-ATI-IUIPHHK/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021;
5. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, CV Alco Timber Irian telah "**memenuhi**" Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable dan dinyatakan "**Lulus**", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas);
6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama LVLK PT. Nusa Kelola Lestari tentang penerbitan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) CV Alco Timber Irian.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.2**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
10. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) CV ALCO TIMBER IRIAN.
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada CV Alco Timber Irian dengan Nomor : 087-VLK-NKL-2021, masa berlaku 15 Juli 2021 sampai dengan 14 Juli 2027..
- KEDUA : Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) akan dilakukan penilikan setiap 1 (*satu*) tahun sekali dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada CV Alco Timber Irian.
- KEEMPAT : CV Alco Timber Irian berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 15 Juli 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI


 PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

Nomor : 087-VLK-NKL-2021



Tanggal Penetapan : 15 Juli 2021

Berlaku Hingga : 14 Juli 2027

Nama : CV. ALCO TIMBER IRIAN
Lingkup Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
Nomor Ijin dan tanggal : 570/1127/PTSP-I/XI/2017 Tanggal 28 November 2017
Lokasi Kantor : Jl. Manggis - Perumahan Aimas Recidences, Kelurahan Malagusa,
Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat
Lokasi Industri : Kampung Bumi Ajo, Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu
Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok,
Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.1 dan lampiran 4.2)

Bogor, 15 Juli 2021

PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
Direktur Utama





RESUME HASIL PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN TERHADAP IUIPHHK CV. ALCO TIMBER IRIAN

1. Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu:
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.2** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Izin Usaha Industri.
- g. Tim Audit : Abdal Saori, (Lead Auditor)
Agus Gumelar, (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM



2. Identitas Auditee :

- a. Nama pemegang izin : CV. Alco Timber Irian
- b. Nomor & Tanggal IUIPHHK : No. 570/1127/PTSP-I/XI/2017 tanggal 28 November 2017
- c. Jenis Usaha : Pemegang IUIPHHK
- d. Alamat kantor : Kampung Bumi Ajo, Distrik Moswaren Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat.
- e. Alamat Pabrik : Kampung Bumi Ajo, Distrik Moswaren Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat.
- f. Susunan Pengurus :
 - Direktur : Henoeh Budi Setiawan Direktur Utama
 - Pesero Komanditer : Natanael Christian Adiprakarsa

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	CV. Alco Timber Irian tanggal 1 Juli 2021	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Auditor menyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee. • Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan selama di lapangan. • Auditee memberikan pengantar tentang kondisi perusahaan terkini. • Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu • Kesepakatan jadwal rencana verifikasi lapangan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	CV. Alco Timber Irian tanggal 2-3 Juli 2021	Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	CV. Alco Timber Irian tanggal 3 juli 2021	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan hasil verifikasi lapangan • Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan • Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit • Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. • Penyampaian tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. • Penyampaian notulensi pertemuan penutupan.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 7 – 13 Juli 2021	Auditor menyusun laporan CV. Alco Timber Irian dan pembahasan pemenuhan setiap verifier
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 15 Juli 2021	<p><u>Hasil pengambilan keputusan :</u></p> <p>IUIPHHK CV. Alco Timber Irian telah "Memenuhi" Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable dan dinyatakan "Lulus", sehingga berhak diterbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan Nomor : 087-VLK-NKL-2021, masa berlaku 15 Juli 2021 sampai dengan 14 Juli 2027.</p>

4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1 Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
K.1.1 Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV. Alco Timber Irian memiliki akte pendirian No 56 tanggal 23 Maret 2010 di hadapan Notaris Bernadeta Rum Rivani, SH. dan telah disahkan oleh instansi terkait dengan Keputusan Menkum HAM Nomor AHU-0030351-AH.01.15 Tahun 2019 Tanggal 29 Juni 2019.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	Memenuhi	CV. Alco Timber Irian memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor. 503/294/SIUP/DPM PTSP-ss/2020 tanggal 01 September 2020 dan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 8120114270464 Terbit tanggal 10 Desember 2018, Perubahan ke I Tanggal 8 Februari 2021.
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	CV. Alco Timber Irian memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor. 291255200019 Tgl.01 September 2020 dan dokumen Nomor. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor. 8120114270464 tanggal 06 Desember 2018, Perubahan Ke 1 Tanggal 8 Februari 2021
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Memenuhi	CV. Alco Timber Irian memiliki Kartu NPWP Nomor: 02.859.072.7-951.000, Dokumen SKT Nomor: PEM-01157/WPJ.18/KP 0303/2013 dan



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATO R/VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Dokumen Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor. PEM-10148/WPJ.18/KP.0303/2012.
e. Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Alco Timber Irian telah mempunyai dokumen UKL-UPL dan Laporan Semester Periode (Juli-Des 2020) dan (JUL-DES 2021) dan telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan terdapat bukti Tanda Terima Tanggal 23 Juni 2021
f. IUIPHHK	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> IUIPHHK CV. Alco Timber Irian memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Nomor : 570/1127/PTSP-I/XI/2017 tanggal 28 November 2017 Usaha yang dijalankan CV. Alco Timber Irian sesuai dengan izin IUIPHHK (Pengergajian kayu)
g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	IUIPHHK CV. Alco Timber Irian telah menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan bahan baku dan pemanfaatan atau penggunaan bahan baku (RPBBI) Tahun 2020 dengan nomor : 0000746832 tanggal 13 October 2020 dan Tahun 2021 dengan nomor : 00000785948 tanggal 25 Januari 2021 dan perubahan ke-1 dengan nomor :0000833843 tanggal 22 Juni 2021 secara Online Sumber bahan baku IUIPHHK CV. Alco Timber Irian tahun 2021 berasal dari IUPHHK-HA PT Bangun Kayu Irian yang sudah di Sertifikasi Legalitas Kayu oleh PT Lambodja Sertifikasi dengan Nomor : Laser/LK-IUPHHK-HA/79 tanggal 16 Juni 2021
Dokumen identitas importir	<i>Not Applicable</i>	CV. Alco Timber Irian merupakan perusahaan yang memiliki Izin IUIPHHK dan IUI yang menggunakan bahan baku kayu Lokal dan tidak memiliki dokumen Impor.
P.2	Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	
2.1	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	
2.1.1	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	<i>Not Applicable</i>	CV Alco Timber Irian (Moswaren) periode audit belum terdapat melakukan pembelian bahan baku kayu dari pemasok.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<i>Not Applicable</i>	CV Alco Timber Irian (Moswaren) periode bulan Januari 2020 s/d Juni 2021 CV. Alco Timber Irian belum terdapat melakukan pembelian bahan baku kayu
c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<i>Not Applicable</i>	CV Alco Timber Irian (Moswaren) pada periode audit bulan Januari 2020 s/d Juni 2021 belum terdapat melakukan pembelian bahan baku kayu.
d. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran	<i>Not Applicable</i>	CV Alco Timber Irian (Moswaren) pada periode audit bulan Januari 2020 s/d Juni 2021 belum terdapat melakukan pembelian bahan baku kayu.
e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	<i>Not Applicable</i>	CV Alco Timber Irian (Moswaren) pada periode audit bulan Juli 2020 s/d Juni 2021 belum terdapat melakukan pembelian bahan baku kayu.
f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	CV. Alco Timber Irian pada periode audit bulan Januari 2020 s/d Juni 2021 memiliki Pemasok yang sudah bersertifikat (S-LK).
P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.)		
a. Dokumen Impor	<i>Not Applicable</i>	CV. Alco Timber Irian pada periode bulan Januari 2020 s/d Juni 2021 CV. Alco Timber Irian belum melakukan pembeli bahan baku kayu impor.
b. <i>Persetujuan impor</i>	<i>Not Applicable</i>	CV Alco Timber Irian (Moswaren) belum melakukan pembelian bahan baku kayu.



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. <i>Laporan realisasi impor</i>	<i>Not Applicable</i>	CV. Alco Timber Irian pada periode bulan Januari 2020 s/d Juni 2021 CV. Alco Timber Irian belum melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak terdapat memiliki Laporan Realisasi Impor.
d. <i>Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk</i>	<i>Not Applicable</i>	CV. Alco Timber Irian pada periode bulan Januari 2020 s/d Juni 2021 CV. Alco Timber Irian belum melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak terdapat memiliki Bukti pembayaran bea masuk.
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<i>Not Applicable</i>	CV. Alco Timber Irian pada periode bulan Januari 2020 s/d Juni 2021 CV. Alco Timber Irian belum melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak terdapat memiliki Bukti CITES.
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable</i>	CV. Alco Timber Irian pada periode bulan Januari 2020 s/d Juni 2021 CV. Alco Timber Irian belum melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak terdapat memiliki Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (Due diligence) importir	<i>Not Applicable</i>	CV. Alco Timber Irian pada periode bulan Januari 2020 s/d Juni 2021 CV. Alco Timber Irian belum melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak terdapat memiliki Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	<i>Not Applicable</i>	CV. Alco Timber Irian pada periode bulan Januari 2020 s/d Juni 2021 CV. Alco Timber Irian belum melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak terdapat memiliki Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.
i. DKP impor	<i>Not Applicable</i>	CV. Alco Timber Irian pada periode bulan Januari 2020 s/d Juni 2021 CV. Alco Timber Irian belum melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak terdapat memiliki DKP impor.
P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
2.2 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem Penelusuran Bahan Baku		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<i>Not Applicable</i>	CV. Alco Timber Irian pada Periode Audit bulan Januari 2020 s/d Juni 2021 tidak terdapat melakukan Realisasi produksi.



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	CV. Alco Timber Irian berdasarkan dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahakan Kayu , dapat diketahui besarnya rendemen yang terjadi di CV. Alco Timber Irian adalah hasil produksi sebanyak 2.562 Keping setara dengan 53,8916 M3 dibagi bahan baku yang diolah sebanyak 59 Batang setara dengan 98,9300 M3 dikali 100 % = 56,22%. Mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.12/VI_BPPHH/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu, besarnya rendemen untuk industri kayu bentukan (Gergajian) yang menggunakan bahan baku berupa kayu Logs adalah sebesar 60 – 70%
c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	CV. Alco Timber Irian memiliki dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Nomor. 570/1127/PTSP-I/XI/2017 Tanggal 28 Nopember 2017, dengan Jenis Produksi Kayu Gergajian (Sawn Timber) dan Kapasitas Produksi 5.950 M3/Tahun Realisasi Kayu Gergajian sebanyak 53,8916 m3 : 5.950 = 0,90 %, dengan demikian pencapaian produksi periode bulan Januari 2020 s/d Juni 2021 adalah 0,90 % masih dibawah kapasitas izin auditee yang diizinkan.
d. Dokumen produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	CV. Alco Timber Irian dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan kayu lelang sehingga tidak terdapat laporan hasil produksi kayu lelang.
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. Alco Timber Irian memiliki Laporan Mutasi bahan Baku, Produksi telah sesuai dengan Laporan penerimaan bahan baku dan laporan Produksi.
P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.4. Proses pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengarajin/industry rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable	CV. Alco Timber Irian menjalankan produksi sendiri tidak menggunakan pengolahan melalui Jasa, sehingga tidak memiliki dokumen yang berhubungan dengan penjasaaan proses produksi.



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ R/VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	<i>Not Applicable</i>	CV. Alco Timber Irian dalam menjalankan usahanya dilakukan sendiri, tidak menggunakan penyedia jasa dalam pengolahan proses produksi.
c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable</i>	CV. Alco Timber Irian dalam menjalankan usahanya dilakukan sendiri, tidak menggunakan penyedia jasa sehingga tidak terdapat memiliki berita acara serah terima antara auditee dengan penyedia jasa.
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	CV. Alco Timber Irian dalam menjalankan usahanya dilakukan sendiri, tidak menggunakan penyedia jasa sehingga tidak terdapat memiliki produk hasil penjasakan.
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	CV. Alco Timber Irian dalam menjalankan usahanya dilakukan sendiri, tidak menggunakan penyedia jasa sehingga tidak terdapat memiliki produk hasil penjasakan dan tidak terdapat dokumen Ekspor yang dijasakan.
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	CV. Alco Timber Irian memiliki Kayu Gergajian hasil produksi sendiri sebanyak 2.562 Keping setara dengan 53,8916 m3 ditambah Stok bulan Januari 2020 sebanyak 1.489 Keping setara dengan 31,5089 m3 sehingga jumlah keseluruhan adalah 4.051 Keping setara dengan 85, 4005 m3 sesuai dengan jumlah yang terdapat pada dokumen SKSHH-KO pada periode audit, kayu Gergajian tersebut telah digunakan untuk kepentingan pabrik sendiri CV. Alco Timber Irian telah digunakan untuk kepentingan pabrik sendiri CV. Alco Timber Irian.
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
a. Produk hasil olahan kayu yang di ekspor	<i>Not Applicable</i>	CV. Alco Timber Irian pada periode audit tidak melakukan pemasaran produksi sendiri dengan tujuan Ekspor.
b. Dokumen Ekspor	<i>Not Applicable</i>	CV. Alco Timber Irian pada periode audit tidak melakukan pemasaran produksi sendiri dengan tujuan Ekspor.
c. Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor	<i>Not Applicable</i>	CV. Alco Timber Irian pada periode audit tidak melakukan pemasaran produksi sendiri dengan tujuan Ekspor.
d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	CV. Alco Timber Irian pada periode audit tidak melakukan pemasaran produksi sendiri dan tidak memiliki bukti pembayaran bea keluar.
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<i>Not Applicable</i>	CV. Alco Timber Irian pada periode audit tidak memiliki dokumen CITES.
3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<i>Not Applicable</i>	CV. Alco Timber Irian belum menggunakan Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1 Implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur dan Implementasi K3	Memenuhi	CV Alco Timber Irian (Moswaren) telah memiliki prosedur K3 yang menjelaskan peraturan umum K3 dan penanganannya serta telah memiliki personil yang bertanggungjawab dalam implementasi K3. Personil yang ditunjuk dalam implementasi K3 atasnama Alimudin yang ditandatangani oleh direktur pada 10 Juni 2021 di Moswaren.
b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV Alco Timber Irian (Moswaren) telah melakukan implementasi K3 dengan ketersediaan peralatan K3 yang diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dan digunakan serta masih berfungsi dengan baik.
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV Alco Timber Irian (Moswaren) telah memiliki catatan kecelakaan kerja dalam periode audit serta memiliki prosedur upaya penanganan kecelakaan yang tercantum dalam prosedur K3.



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ R/VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV Alco Timber Irian (Moswaren) memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat yang dibuat di Moswarwn pada taggal 10 Juni 2021 di Moswaren oleh Direktur yang menyatakan bahwa perusahaan tidak keberatan atau tidak melarang pekerja ikut atau membentuk serikat pekerja. Hasil wawancara diketahui bahwa karyawan telah mengetahui surat pernyataan tersebut.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan		
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUI		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Memenuhi	CV Alco Timber Irian (Moswaren) pada tanggal 3 Januari 2021. Peraturan Perusahaan tersebut disahkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Sorong pada tanggal 24 Juni 2021 ditandatangani oleh Yacob Thresia S.Pd dengan nomor Nip:19640106 1993031009.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan		
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV Alco Timber Irian (Moswaren) tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur berdasarkan daftar karyawan. Jumlah karyawan auditee sebanyak 29 orang, 2 diantaranya berjenis kelamin perempuan dan karyawan yang paling muda an. Ilham Eka Candra M kelahiran Sorong, tanggal 23-02-1998.

Bogor, 21 Juli 2021
PT. Nusa Kelola Lestari



Ir. Sunari, MM.
Direktur Utama